



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PADANG PERIODE 2022 – 2027

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang nomor : 122/BAZNAS/PDG/III/2023 tanggal 08 Maret 2023/15 Sya'ban 1444H perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno yang dituangkan dalam Notulen Rapat dan Berita Acara nomor : 001/BA/BAZNAS/PDG/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, dalam agenda rapat pleno tertutup, Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang telah diputuskan formasi struktur Pimpinan BAZNAS Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Baznas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Periode 2022 - 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Maret 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
PADANG NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG
KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PADANG PERIODE
2022 – 2027

KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PADANG PERIODE 2022 - 2027

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Yuspari, S.Ag	Ketua
2.	Yultel Ardi, SHI	Wakil Ketua I
3.	Masni Bujang, BA	Wakil Ketua II
4.	Muhammad Mufti Syarfie	Wakil Ketua III
5.	Drs. H. Darmadi	Wakil Ketua IV

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA